

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka bab penutup ini peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perkara kepailitan KSP Intidana yang dibatalkan di Peninjauan Kembali, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang berhak mengajukan kepailitan ataupun PKPU terhadap koperasi yang bergerak di bidang keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertimbangan ini merujuk pada Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menjelaskan mengenai pihak yang berhak mengajukan kepailitan terhadap Lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan kepentingan publik hanyalah OJK. Sehingga Kreditor/Pemohon Pailit tidak memiliki *legal standing* terhadap permohonan kepailitan tersebut. Saat putusan tersebut diputus, belum ada pengaturan yang menyebutkan pemohon yang bisa memohonkan pailit terhadap koperasi yang bergerak di bidang keuangan. Namun hingga saat ini, pengaturan untuk hal tersebut sudah diatur di dalam SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Perdata Khusus yang juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Ketentuan pelaksanaan eksekusi secara serta merta dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan celah kepada Debitor

yang dinyatakan batal pailit memperoleh kembali harta miliknya yang sudah dieksekusi. Penjatuan putusan serta merta Majelis Hakim harus memperhatikan Pasal 10 ayat 3 UUK dan PKPU dan SEMA No. 4 Tahun 2001 *jo.* SEMA No. 3 Tahun 2000 mengenai uang jaminan atas eksekusi harta pailit, untuk mencegah terjadinya kesulitan pemulihan kembali apabila pailit dibatalkan sudah jarang diterapkan. Dalam perkara KSP Intidana, Debitor harus membayar upah kurator sebanyak 80% dari total Imbalan Jasa Kurator meskipun KSP Intidana diputus batal pailit terhadap harta debitor yang sudah dieksekusi oleh kurator dalam pelaksanaan putusan serta merta dalam perkara kepailitan. Pelaksanaan eksekusi tersebut tetap mengikat kepada Debitor. Eksekusi tersebut menimbulkan permasalahan lain dalam hal debitor yang merasa dirugikan terhadap akibat dari pemberlakuan putusan serta merta kepailitan. Pembagian beban Imbalan Jasa Kurator ditetapkan oleh majelis hakim berdasarkan Permenkumhan Nomor 18 Tahun 2021 dan tidak dapat digugat walaupun dianggap tidak adil dan merugikan debitor yang dinyatakan tidak pailit. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas keadilan yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sehingga, penulis merasa perlu adanya pengaturan yang mengatur terhadap perlindungan hukum terhadap debitor yang dinyatakan batal pailit.

B. SARAN

Adapun saran yang akan peneliti sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, antara lain:

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur perlindungan hukum kreditor, debitor dan kurator dalam konteks eksekusi harta pailit setelah pembatalan kepailitan. Kemudian menyempurnakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hal tersebut, khususnya bagi debitor yang dinyatakan batal pailit. Dimana peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap akibat hukum atas kerugian debitor setelah dilakukannya eksekusi harta pailit, dan upaya yang dapat debitor lakukan untuk mendapatkan haknya kembali sehingga terjadinya keadilan diantara para pihak yang bersengketa.
2. Perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum kepailitan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap keselarasan perkembangan usaha yang ada di Indonesia. Terutama mengenai pemberlakuan ketentuan serta merta karena tidak hanya tidak merugikan debitor pailit, tetapi juga akan menyulitkan kreditor dan kurator dalam menyikapi putusan yang menyatakan batal pailit setelah dilakukannya eksekusi. Selain itu juga akan menimbulkan permasalahan baru dalam memutuskan pembagian Imbalan Jasa Kurator antara debitor dan kreditor yang sama-sama memiliki kepentingan dalam proses kepailitan.